

## EFEKTIVITAS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Nur Hidayati<sup>1</sup>, Egi Maulidia<sup>2</sup>, Irfansyah Siregar<sup>3</sup>

[nurhidayati5040@gmail.com](mailto:nurhidayati5040@gmail.com)<sup>1</sup>, [egimaulidia54321@gmail.com](mailto:egimaulidia54321@gmail.com)<sup>2</sup>, [Irfansyahhh012@gmail.com](mailto:Irfansyahhh012@gmail.com)<sup>3</sup>

STAIN Bengkulu

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas penerapan akad mudharabah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia, yang merupakan salah satu akad utama dalam mendukung operasi perbankan syariah sesuai prinsip syariat Islam. Akad mudharabah melibatkan kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali terjadi kelalaian oleh pengelola. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka. Studi pustaka, menurut Nazir adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, buku, jurnal serta sumber-sumber lain yang relevan.

**Kata Kunci:** Akad Mudharabah, Perbankan Syariah

### PENDAHULUAN

Sistem ekonomi syariah merupakan sistem yang dibangun atas dasar nilai-nilai Islam yang mencakup prinsip keadilan, kesetaraan, serta larangan terhadap praktik riba. Ekonomi syariah menawarkan alternatif bagi sistem ekonomi konvensional dengan menerapkan prinsip yang lebih beretika, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di antara elemen penting dalam ekonomi syariah adalah akad atau kontrak yang melibatkan pembiayaan berbasis bagi hasil, khususnya akad mudharabah. Akad ini memiliki peran sentral dalam memberikan solusi pembiayaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam perbankan dan lembaga keuangan Islam.

Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (an taraddin minkum), dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi atau dizalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktek perbankan.

Salah satu kritik Islam terhadap praktek perbankan konvensional adalah dilanggarnya prinsip al kharaj bi al dhaman (hasil usaha muncul bersama biaya) dan prinsip al ghunmu bi al ghurmi (untung muncul bersama resiko). Dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan dan giro, bank konvensional memberikan pinjaman dengan mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi (fixed and predetermined rate). Sedangkan nasabah yang mendapatkan pinjaman tidak mendapatkan keuntungan yang fixed and predetermined juga, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal.

dalam upaya penanganan ekonomi masyarakat. Seiring dengan berkembangnya

ekonomi Islam, maka eksistensi lembaga keuangan syariah juga semakin meningkat, salah satunya yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS merupakan lembaga keuangan yang berprinsipkan pada aturan syariah, tujuan didirikannya merupakan sebuah misi pemberian pembiayaan yang terfokus pada usaha menengah, kecil dan mikro di daerah perkotaan terlebih di daerah perkotaan, khususnya daerah Sumenep yang memiliki BPRS terbesar se-Jawa Timur yang berada di bawah naungan DPRD setempat.

Perkembangan Prinsip Murabahah dalam Pembiayaan, Perbankan syariah tidak terlepas dari produknya yang menawarkan pembiayaan non-riba yang dinilai dapat bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Ketahanan tersebut karena perbankan syariah memiliki prinsip seperti keadilan, transparansi dan kejujuran membuat perbankan syariah lebih tahan krisis. Perbankan syariah juga lebih fleksibel dalam menghadapi situasi apapun.

Hal ini akan dapat membuka kesadaran masyarakat akan pemahaman tentang bunga yang merugikan sepihak serta menguntungkan sepihak saja. Selain adanya kesadaran masyarakat akan kebutuhan perbankan syariah, kebutuhan masyarakat terhadap jasa dan produk perbankan syariah juga semakin meningkat, karena jasa perbankan syariah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki kesenjangan kesejahteraan ekonomi. Banyak masyarakat yang ingin membuka usaha dengan keahlian yang mereka miliki, akan tetapi, hal tersebut terkendala karena tidak adanya modal, maka perbankan syariah hadir untuk memberikan solusi pembiayaan keuangan bagi para masyarakat yang memiliki skill usaha namun tidak memiliki modal untuk membuat usaha.

Keberadaan lembaga perbankan syariah didorong oleh adanya desakan kuat dari orang Islam yang ingin terhindar dari transaksi bank yang dipandang mengandung unsur riba. Adanya pelarangan riba dalam Islam merupakan pegangan utama bagi bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga kontrak utang piutang antara perbankan syariah dengan nasabah harus berada dalam koridor bebas bunga. Sistem perbankan syariah merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam yang memiliki tujuan untuk membunikan sistem nilai dan etika Islam dalam wilayah ekonomi.

Keberadaan bank syariah diharapkan dapat mendorong perekonomian suatu negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah: kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil, serta pelayanan yang efektif.

Penerapan Mudharabah di Indonesia telah menjadi salah satu kegiatan perkembangan ekonomi rakyat, tentunya MUI sebagai Lembaga tertinggi Dewan Syariah Nasional membuat FATWA tentang pembiayaan mudharabah tersebut yang tertuang dalam FATWA Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/20003 dengan menimbang bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syaria'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua ('amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Serta agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syaria'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang mudharabah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka. Studi pustaka, menurut

Nazir adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, buku, jurnal serta sumber-sumber lain yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Akad Mudharabah**

Menurut H. Emerson yang dikutip oleh Soewarno Handayani yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian efektivitas adalah menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Dikatakan efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan yang dapat membawa hasil guna tentang usaha dan tindakan. Keberhasilan suatu tujuan diukur juga oleh konsep efektivitas. Sehingga efektivitas ini suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien.

Efektivitas juga merupakan suatu konsep yang lebih luas yang mana mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seorang. Dengan demikian efektivitas tidak hanya dilihat dari sisi produktivitas saja, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi maupun sikap individu. Jadi efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran seberapa jauh suatu tujuan telah tercapai dengan waktu yang telah ditentukan dan dapat dilihat dari hasil dan perkembangannya.

Sehingga keefektifan ini menunjukkan keberhasilan dalam hal tercapai bukan target yang ditentukan sebelumnya. Jika hasil kegiatan mendekati target, maka efektivitasnya akan lebih tinggi. Efektivitas berhubungan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Mudharabah merupakan salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip bagi hasil dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak. Konsep mudharabah ini terdapat unsur keadilan di dalamnya, dimana tidak ada satu pihak yang diuntungkan ataupun dirugikan sama sekali, distribusi pembagian hasil usaha hanya didasarkan pada akad mudharabah, yakni didasarkan pada nisbah bagi hasil yang telah disepakati dari awal.

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik mudharabah ini dibolehkan, baik menurut al-Qur'an, sunnah maupun ijma".

Dalam praktik mudharabah antara Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad saw ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (shahib al- maal), sedangkan Nabi Muhammad saw berperan sebagai pelaksana usaha (mudharib). Pembiayaan mudharabah merupakan bentuk pembiayaan dalam Islam yang melibatkan dua pihak, yaitu pemilik modal dan pengusaha.

Pemilik modal (shahibul maal) memberikan modal kepada pengusaha (mudharib)

untuk diinvestasikan dalam proyek tertentu. Keuntungan yang dihasilkan dari proyek tersebut kemudian dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan awal. Adapun landasan hukum pembiayaan mudharabah itu sendiri adalah dalam Alqur'an Surah Al-Muzammil ayat 20;

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَافِقَهُ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَأَخْرُؤُنَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَنَقَّوْنَ مِنَ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُؤُنَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ أَنْتُمْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” .

Yang menjadi wujud dillalah atau argumen dari surat Al-Muzammil ayat 20 adanya kata yudhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha." Dari ayat diatas bahwa mudharabah bukanlah merupakan perintah dan juga tidak dilarang baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Kegiatan semacam itu juga banyak dilakukan di Arab sebelum kehadiran Nabi Muhammad saw. Bersama dengan para sahabat beliau melakukan kegiatan tersebut. Karena mudharabah merupakan kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan sesuai dengan ajaran pokok syariah, maka tetap dipertahankan dalam ekonomi Islam.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, sebagai manusia kita hidup senantiasa selalu mencari karunia Allah dengan ber mu'amalah salah satunya yakni bekerjasama antar sesama manusia. Dalam ayat tidak disebutkan secara jelas akad mudharabah , tetapi dalam mu'amalah kita dapat mengambil kesimpulan akad kerjasama mudharabah tidak dilarang. Diantara hadits yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad saw bersabda yang artinya;

"Dari Shuhaib, bahwasanya Nabi saw, telah bersabda" Tiga perkara ada berkat padanya; jual-beli bertempoh, dan bergiradl dan campur bur dengan sya'ir buat di rumah, bukan buat jualan". (HR. Ibnu Majah dan Shuhaib).

Dalam hadits hakim bin hizam, di syaratkan supaya modalnya itu tidak diperdagangkan pada barang berjiwa; tidak dibawa atau diperdagangkan di laut; tidak dibawa ke tengah perjalanan air banjir, karena di dalam tiga perkara itu ada bahaya yang tidak diduga lebih dahulu. Jika syarat-syarat itu dilanggar, maka kerugian yang akan terbit daripadanya adalah atas tanggungan penerima modal itu.

Keunggulan pembiayaan dari produk murabahah adalah bahwa nasabah dapat membeli sesuatu barang sesuai dengan keinginan, dan kemampuan ekonominya, di samping itu pembiayaannya dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pihak nasabah itu sendiri adapun keunggulan yang lain adalah bahwa dalam produk murabahah tidak mengenal riba atau sistem bunga tetapi dalam hal ini adanya keterbukaan

antara pihak bank dan nasabah bahwa bank sebelumnya memberikan informasi atas barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan nasabah dan harga yang telah ditentukan oleh developer telah diketahui oleh pihak nasabah.

Kemudian pihak bank menjual kembali kepada nasabah sesuai dengan harga pembelian dari pihak developer, dan ditambah keuntungan bagi pihak bank. Tambahan keuntungan bagi pihak bank ini, diperjanjikan diawal transaksi yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah, jadi dalam hal ini tidak terjadi unsur saling mendzalimi.

## **2. Perbankan Syariah**

Bank syariah sesuai dengan namanya adalah bank yang di dasarkan kepada ajaran-ajaran Islam (syariah), yang tidak beroperasi dengan bunga dan merupakan implementasi dari aturan-aturan fikih dalam bermuamalah. Dalam operasionalnya, bank syariah tidak menggunakan mekanisme bunga dalam setiap transaksinya, karena hal ini dianggap sebagai mekanisme yang ribawi, sehingga menggunakan mekanisme yang lain yang tidak bertentangan dengan aturan syariah islam.

Bank syariah atau bank islam seringkali diartikan sebagai;

- 1) Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam,
- 2) Bank yang tatacara beroperasinya mengacu kepada ketentuan alquran dan hadits, sementara bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam adalah bank yang dalam beroperasinya iu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tatacara bermuamalah secara Islam.

Dikatakan lebih lanjut, dalam tatacara bermuamalah itu dijauhi praktik-praktik yang di khawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagihasil dan pembiayaan perdagangan.

Dalam melakukan kegiatan Mu'āmalah Masyarakat di negara maju maupun berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat melakukan transaksinya. Masyarakat menganggap bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Adapun aktivitas yang sering dilakukan masyarakat antara lain ialah penyimpanan dan penyaluran dana.

Secara umum lembaga keuangan merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang menghimpun, menyalurkan dana atau keduanya. Salah satu bentuk dari lembaga keuangan adalah Bank. Bank adalah badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat. Sehingga dalam hal ini bank memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan untuk memajukan taraf hidup rakyat.

Perbankan syariah adalah suatu perbankan yang didirikan dan dikembangkan berdasarkan syariat Islam. Alasan didirikannya perbankan syariah yakni larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau disebut juga dengan riba serta larangan melakukan investasi untuk menjalankan sebuah usaha yang dikategorikan haram. Sehingga hal ini yang membedakannya dengan bank konvensional dalam menjamin hal tersebut.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Jadi, tujuan utama bank menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat adalah untuk mendorong peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat banyak.

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw.

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial intermediary. Artinya, lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat kelancaran terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain;

- 1) Memindahkan uang.
- 2) Menerima dan membayar kembali uang dalam rekening Koran.
- 3) Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya.
- 4) Membeli dan menjual surat-surat berharga.
- 5) Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang.
- 6) Memberi jaminan bank.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip jual beli syariah dengan kata lain, Bank syariah lahir sebagai solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba. Kerinduan umat Islam melepaskan diri dari riba telah mendapatkan jawaban dengan lahir bank Islam. Bank Islam lahir di Indonesia, yang gencarnya, sekitar pada tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-undang No. 7 tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah.

### **3. Penerapan Akad Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah**

Mudharabah merupakan suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwaseseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Investasi berasal dari mitra pertama yang disebut shahibul maal, sementara pengelolaan dan bekerja adalah tanggung jawab eksklusif yang lain, yang disebut mudharib.

Kontrak mudharabah dalam pelaksanaannya pada bank syariah adalah nasabah bertindak sebagai mudharib yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak mudharabah. Mudharib (nasabah), setelah menerima dukungan pendanaan dari bank, membeli sejumlah atau senilai tertentu dari barang yang sangat spesifik dari seorang penjual dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan suatu laba.

Seharusnya, dalam kondisi ideal perekonomian, akad mudharabah dan musyarakah dengan skema profit loss sharing adalah yang sebaiknya paling banyak diimplementasikan oleh perbankan syariah karena skema profit loss sharing ini membagi risiko antara bank dan nasabah. Sehingga ketika perekonomian sedang menurun, potensi terjadinya kredit macet secara sistemik dapat dihindari atau diminimalisir.

Al mudharabah biasanya diterapkan pada produk pembiayaan dan pendanaan. Di sisi penghimpunan, umumnya mudharabah diterapkan pada produk tabungan berjangka dan deposito spesial (special investment). Sedangkan dari sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan pada pembiayaan modal kerja dan investasi khusus. Menurut Mohammed, berkesimpulan bahwa lima unsur maqasid al-shariah seluruhnya telah diobservasi ke dalam tujuan ekonomi Islam dengan tujuan ekonomi dan keuangan Islam.

Akan tetapi ditemukan bahwa tujuan bank Islam sebagian besar berorientasi

laba (profit oriented) bukan berbasis sosial (social-based). Disarankan bahwa tujuan bank Islam seharusnya memperkenalkan tujuan ekonomi Islam dengan menerapkan maqasid-al-shariah secara keseluruhan. Menurut Dusuki, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa institusi bank Islam seharusnya menjunjung tinggi tujuan sosial dan mempromosikan nilai-nilai Islam terhadap para staf, pelanggan dan masyarakat umum. Faktor lain yang dirasakan penting termasuk kontribusi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development project) dan mengurangi kemiskinan.

Bukti empiris penelitian ini berdampak pada dua aspek, yakni;

- 1) Bank Islam tidak boleh semata-mata sebagai entitas yang digerakkan oleh tujuan memperoleh laba, tetapi lebih pada mempromosikan norma dan nilai Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam sebagaimana yang diinginkan oleh Shariah (Islamic Law).
- 2) Kesuksesan sesungguhnya dari bank Islam terletak pada partisipasinya dalam mengintegrasikan tujuan sosial melalui mekanisme inovasi keuangan.

Penelitian ini akan menarik bagi kedua belah pihak baik bagi pelaku yang sudah ada maupun bagi pelaku potensial yang akan memasuki celah pasar yang ada. Originalitas penelitian ini adalah sebagai laporan atas survei nasional pertama terhadap kelompok stakeholder yang berbeda dalam lingkungan keuangan dan perbankan Islam. Menurut Shaikh, mengemukakan bahwa intermediasi keuangan dapat dilakukan melalui equity financing.

Hal ini dapat meringankan dari sisi keuangan dan menjadi pembeda atas utang berbasis pembiayaan komersial, serta ada sedikit ruang untuk menunjukkan perbedaan atas pembayaran utang yang jumlahnya telah ditetapkan di depan. Agency problem dan moral hazard menjadi tantangan dalam menerapkan Islamic equity financing. Berdasarkan penelaahan terhadap alternatif solusi yang diusulkan, Shaikh menyajikan dua kemungkinan perjanjian yang dapat membuat model pembiayaan mudharabah lebih diterima dan secara luas digunakan dalam intermediasi keuangan.

Hal tersebut juga akan lebih sesuai dengan tujuan ekonomi Islam. Hasil penelitian adalah bahwa dalam mudharabah ada dua perjanjian yang dapat dilakukan dengan;

- a) Mudharib diminta untuk memberikan kontribusi modal.
- b) Mudharib diminta untuk berbagi dalam kerugian sampai batas tertentu. Kedua perjanjian tersebut akan dapat meminimalisir masalah adverse selection, moral hazard dan principal-agent conflict.

Kesimpulan adalah bahwa dengan adanya perjanjian, maka equity financing dapat digunakan secara lebih luas. Namun masih terjadi ironi dimana nilai-nilai Islam seperti keadilan (justice), persamaan (equality), kebenaran (truth), kepercayaan (trust), kebaikan (kindness), kejujuran (honesty) dan pertanggungjawaban (responsibility) yang sering disebut dalam literatur dan seminar-seminar ekonomi Islam, dalam kenyataan, kurangnya nilai-nilai tersebut dalam praktik adalah alasan utama mengapa model partisipatif tetap tidak dapat digunakan.

## **KESIMPULAN**

Mudharabah merupakan salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip bagi hasil dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak. Konsep mudharabah ini terdapat unsur keadilan di dalamnya, dimana tidak ada satu pihak yang diuntungkan ataupun dirugikan sama sekali, distribusi pembagian hasil usaha hanya didasarkan pada akad mudharabah, yakni didasarkan pada nisbah bagi hasil yang telah disepakati dari awal.

Perbankan syariah adalah suatu perbankan yang didirikan dan dikembangkan berdasarkan syariat Islam. Alasan didirikannya perbankan syariah yakni larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau disebut juga dengan riba serta larangan melakukan investasi untuk menjalankan sebuah usaha yang dikategorikan haram. Sehingga hal ini yang membedakannya dengan bank konvensional dalam menjamin hal tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Koni, Wawan Kurniawan, Dkk, Pembiayaan Mudharabah Banksyariahdalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Islam, Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)Vol. 5 No. 1, 2021.
- Dian Harja Damar Jati, Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Nasabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023.
- Febriana Adita Putri, Muhammad Taufiq, Efektifitas Pembiayaan Mudharabah Bagi Pelaku Umkm Pasca Pandemi Covid 19 (Studi Kasus : Kota Payakumbuh), Jurnal Jurima Vol 3 No. 1 (April 2023).
- Iin Marleni, Sri Kasnelly, Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 2, Edisi 2 (Desember 2019).
- Irfan Abdul Fattah, Madian Muhammad Muchlis, Penerapan Akad Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Sistem Ekonomi Syariah, Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi (Jiesa) Volume. 1 No. 6 November 2024.
- Lukmanul Hakim, Manajemen Perbankan Syariah, Diterbitkan Oleh Duta Media Publishing, Nopember 2021.
- Maksudin, Khoirul Ibad, Dkk, Penerapan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ittihad, Vol. 2 | No. 1 | 25 Maret 2024.
- Mhd. Aziz Alfarisi Hasibuan, Analisis Penerapan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kcp Medan Sukaramai, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Vol. 2 No. 2 April 2024.
- Muhamad Aji Purwanto, Samlatul Izzah, DKK, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Penerbit, Get Press Indonesia, 2023/12/19.
- Mustafa Kholbi, Sitti Rahmah, Dkk, Analisis Penerapan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru, Jurnal Ekonomi, No.2, Vol. 3, 2019.
- Rival Adam Maulidi, Holilur Rahman, Efektivitas Pembiayaan Akad Mudharabah Bprs Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Solusi Pemulihan Ekonomi Masyarakat, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol. 1 No. 2 Juli Tahun 2021.
- Sai'in, Efektivitas Penggunaan Dana Pembiayaan Mudharabah Oleh Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil Al-Amin Marpoyan Pekanbaru, Jurnal Al-Muqayyad Stai Au Tembilahan, Vol. 1, No.2, 2023.
- Terjemahan Kemeng 2019.
- Zulkifli Rusby, Manajemen Perbankan Syariah, Penerbit Pusat Kajian Pendidikan Islam Uir, Pekanbaru, Januari 2017.